

KEBERTERIMAAN TERHADAP SISTEM LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF SEBAGAI SALAH SATU PILAR PEMBAHARUAN PENDIDIKAN

Oleh:
Hermanto⁶

Abstract

The existence of individuals with special needs have long been aware of. Similarly, educational services for individuals with special needs also have long existence. Speaking of education for individuals with special needs, so was slow in Indonesia, especially when we speak of equality of education for them. Educational equality in question is an inclusive education for individuals with special needs within the school system to "normal students" in general. For that receive individual consciousness with special needs in mainstream schools should be immediately implemented as education for all. The education departement, or school must immediately take concrete steps in an effort to inclusive education service as a trustee of Permendiknas number 70 in 2009. The education departement or school immediately promotion, trying to find a model or system of inclusive education services, and then apply it. The problem is not perfect, there are many shortcomings, or the criticism concerning the implementation of inclusive education, regarded as an input to the process of repair. With the acceptance of an inclusive system of education services, then this is one of the pillars of education reform in Indonesia.

Keyword: acceptance, Inclusive, Education Reform.

Pendahuluan

Ketika ada tawaran penulisan artikel tentang pembaharuan pendidikan, maka penulis teringat dengan sebuah buku yang berjudul *Reinventing Education Entrepreneurship in America's Public Schools*, terbitan tahun 1995 karangan Luis V. Gerstner, dkk. Mulai dari persembahan yang diperuntukkan kepada guru, kepala sekolah, siswa untuk program sekolah di abad mendatang dan juga untuk mengubah anak-anak Amerika yang akan datang. Begitu pula ketika dikaji isinya maka dalam buku lama tersebut juga telah memberikan inspirasi kepada pembaca tentang perubahan dalam mengubah dunia, perkembangan pasar (pengguna), strategi untuk reformasi, menetapkan tujuan dan menemukan tujuan, kepemimpinan, guru mengembangkan sumberdaya sekolah, apa yang akan diharapkan dari para siswa, diluar sekolah: orang tua dan komunitas (kebersamaan), dan sebagainya. Dalam buku tersebut memang mengarah pada pembaharuan pendidikan yang menekankan kewirausahaan di sekolah umum di Amerika.

⁶ Hermanto, M.Pd. adalah staff pengajar di Jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP UNY.

Buku tersebut memang sudah tidak tergolong buku baru lagi, atau dapat dibilang buku usang. Namun buku yang sudah sekian lama tersebut layak menginspirasi penulis untuk ikut berpartisipasi dalam perbincangan mengenai pembaharuan pendidikan. Berbicara tentang pembaharuan pendidikan memang sangatlah menarik dan penting untuk dikaji. Apalagi secara fakta masalah pendidikan di Indonesia belumlah sepenuhnya merdeka. Belum merdeka karena sistem pendidikan kita masih sangat bergantung dengan sistem politik yang merangulnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan makna pendidikan itu sendiri yaitu mendewasakan manusia, maka sudah sewajarnya kalau pendidikan mestinya independen. Pendidikan yang independen dalam arti tidak tergantung dengan masalah perpolitikan yang sedang berjalan. Siapapun dan partai manapun yang berkuasa, maka sistem pendidikan mestinya selalu diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk mencari format keindonesiaan.

Berbicara tentang pembaharuan pendidikan, tentu kita akan berbicara sistem. Berbicara sistem pendidikan di Indonesia, maka sesungguhnya perjalanan sudah cukup lama, minimal sejak Indonesia merdeka sudah 66 tahun. Bila kita hitung dengan adanya perubahan kurikulum maka juga sudah lebih dari lima kali. Dengan demikian mestinya sudah cukup banyak pengalaman yang dimiliki oleh para pemimpin atau konseptor pendidikan ini. Apakah selama ini sistem pendidikan yang didesain dan ditawarkan tersebut sudah benar-benar berpihak, diperuntukkan dan didasarkan pada kebutuhan dan tumbuh kembang anak sebagai peserta didik? Rasanya jauh panggang dari api. Hal ini dapat dilihat dan dicermati paling tidak dari bagaimana layanan dan sistem pendidikan yang diberikan untuk individu berkebutuhan khusus.

Individu berkebutuhan khusus secara nyata tidak hidup menggerombol dari dan dalam satu keluarga. Mereka hidup dan berada menyebar dimana-mana. Mereka juga terlahir dan berkembang melalui fase usia dini, maupun usia sekolah yang sama dengan anak-anak lainnya. Namun bagaimana realitasnya layanan pendidikan untuk mereka? Apakah mereka kita pandang tidak membutuhkan layanan pendidikan, atau memang kita pura-pura tidak tahu kalau mereka itu ada dan membutuhkan layanan pendidikan sebagaimana anak-anak seusianya? Apakah kita merasa itu bukan bagian dari kehidupan kita sehingga tidak perlu memikirkan mereka, agar mendapatkan pelayanan pendidikan yang dekat dengan mereka? Seharusnya kita wajib memperhatikan mereka, agar mereka individu berkebutuhan khusus tidak harus terpaksa mendapatkan layanan pendidikan yang jauh dari tempat tinggalnya, dan jauh dari rasa aman baginya. Untuk itulah, sesungguhnya keberterimaan terhadap sistem layanan pendidikan inklusif adalah salah satu wujud pembaharuan pendidikan.

Individu Berkebutuhan Khusus, Ada yang Sering Ditiadakan

Barangkali inilah subjudul yang tepat untuk menggambarkan keberadaan individu berkebutuhan khusus dalam sistem pendidikan dan persekolahan di Indonesia. Secara fakta keberadaan individu berkebutuhan khusus jelas-jelas adanya. Namun betapa keterasingan mereka terasa amat nyata. Bagaimana tidak, banyak individu berkebutuhan khusus terlahir di lingkungan yang didekatnya terdapat sekolah umum, namun mereka tidak berhak bersekolah disitu karena alasan ketidaksempurnaan atau kekurangan yang menyertainya. Merekapun sesungguhnya juga tidak ingin seperti kondisinya saat ini yang sering dengan ringannya kita sebut sebagai individu cacat. Mereka individu berkebutuhan khusus harus mendapatkan layanan pendidikan jauh dari rumah tinggal mereka. Memang, barangkali kita tidak dapat merasakan seperti mereka, karena kita bukan mereka. Bayangkan andaikan kita menjadi mereka, apakah kita kuat dan mampu menjalaninya.

Individu kebutuhan khusus adalah seseorang yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud baik secara fisik, mental-intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan dan atau perkembangannya. Perbedaan tumbuh kembang dibandingkan dengan anak-anak seusianya berakibat mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Seorang anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, namun tidak signifikan dan mereka tidak memerlukan pelayanan pendidikan khusus, maka anak ini tidak termasuk anak kebutuhan khusus. Sebaliknya anak secara fisik, mental-intelektual, sosial, dan emosional tidak mengalami kelainan namun apabila dalam pendidikannya memerlukan layanan khusus maka dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian membicarakan tentang anak berkebutuhan khusus tidak saja dilihat dari kondisi yang ada, namun perlu dikaitkan dengan kemampuannya dalam mengikuti pendidikan. Untuk mengetahui kemampuan anak tersebut, biasanya dilakukan dengan proses identifikasi dan asesmen terlebih dahulu.

Berbicara tentang anak berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan, sesungguhnya keberagaman anak-anak tersebut sangat banyak. Pengertian anak berkebutuhan khusus berkembang sejalan dengan kesadaran dan kemajuan peradaban kita. Perkembangan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus baik di Indonesia ataupun di luar negeri, memiliki pola yang hampir sama yaitu diabaikan, dikasihani, diberikan layanan atau perhatian yang memadai. Tingkat perhatian terhadap individu berkebutuhan khusus masing-masing negara tentu sangat berbeda. Perhatian untuk anak berkebutuhan khusus di

luar negeri jauh lebih maju dan sudah lebih memanusiakan mereka. Pengertian anak berkebutuhan khusus menurut Hari Purwanto, (2007:1) adalah:

Anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Keadaan inilah yang menuntut pemahaman terhadap hakikat anak berkebutuhan khusus. Keragaman anak berkebutuhan khusus terkadang menyulitkan guru dalam upaya menemu kenali jenis dan pemberian layanan pendidikan yang sesuai.

Anak berkebutuhan khusus yang tersebar diberbagai tempat tersebut, dapat dengan mudah dikenali namun juga ada yang sangat sulit dikenali. Agar dapat mengenali tentu saja dibutuhkan pengetahuan yang cukup. Namun permasalahannya adalah bagaimana membangun kesadaran bagi semua orang akan pentingnya menganali individu berkebutuhan khusus yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikannya. Hal ini tentu tidak mudah dilakukan, untuk menyadarkan semua itu tentu tidak bisa dipaksakan. Kampanye menyadarkan bagi semua tentang perlunya keberterimaan khususnya dalam pendidikan untuk individu berkebutuhan khusus harus terus dilakukan. Perjuangan akan persamaan hak individu berkebutuhan khusus harus dilakukan dan tidak boleh ada kata berhenti atau putus asa. Kampanye persamaan hak difabel tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu berkebutuhan khusus, namun harus dilakukan oleh orang-orang atau mereka sadar akan pentingnya persamaan hak bagi individu berkebutuhan khusus.

Individu berkebutuhan khusus, ada yang sering ditiadakan. Hal ini mengingatkan kepada kita semua bahwa individu berkebutuhan khusus dapat saja terlahir dari keluarga kaya, berpangkat, elite atau sebaliknya. Prefalensi individu berkebutuhan khusus ini terjadi kurang lebih 5% dari jumlah individu yang ada. Dengan demikian individu berkebutuhan khusus yang ada diusia sekolah juga menunjuk pada perkisaraan 5% dari anak-anak usia sekolah. Individu berkebutuhan khusus yang jumlahnya cukup banyak tersebut, belum semuanya tertangani atau tertampung dalam layanan pendidikan. Kalau kita sekarang berbicara tentang wajib belajar 12 tahun tentunya juga termasuk untuk individu berkebutuhan khusus. Ini berarti layanan pendidikan untuk individu berkebutuhan khusus semakin jauh tertinggal. Ketertinggalan itu disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah sulitnya sistem yang ada, sehingga individu berkebutuhan khusus tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah dekat mereka tinggal.

Barangkali perlu dikemukakan kembali tentang siapa individu berkebutuhan khusus dimaksud. Sebagaimana Direktorat PSLB, (2006) memberikan gambaran tentang individu berkebutuhan khusus yang sering ditemukenali, antara lain:

1. Individu dengan gangguan penglihatan atau tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
2. Individu tunarungu adalah mereka yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
3. Individu tunagrahita adalah mereka yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus.
4. Individu tunadaksa adalah mereka yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot), dan syaraf sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
5. Individu tunalaras yaitu mereka yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain, karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya.
6. Individu berbakat atau CIBI adalah mereka yang memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi, kreativitas tinggi, dan tanggungjawab terhadap tugas atau *task commitment* di atas anak-anak seusianya atau anak normal, sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata, memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
7. Individu lamban belajar atau anak *slow learner* adalah mereka yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan yang tunagrahita, lebih lamban dibanding dengan yang normal, mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
8. Individu berkesulitan belajar spesifik adalah mereka yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Anak berkesulitan belajar spesifik diduga disebabkan karena faktor disfungsi neugologis, bukan faktor inteligensinya.
9. Individu autisme adalah mereka yang mengalami kelainan tumbuh kembang yang ditandai dengan tidak adanya kontak dengan orang lain dan asyik dengan dunianya sendiri. Mereka belum tentu tuli atau tunawicara, atau berintelengensi rendah.

Dari sekian banyak jenis individu berkebutuhan khusus, dalam kesehariannya banyak yang belum mendapatkan layanan pendidikan. Hal-hal yang menyebabkan mereka belum mendapatkan layanan pendidikan karena sistem yang belum memberikan keberpihakan kepada mereka. Dalam kenyataan, walaupun di lingkungan individu berkebutuhan khusus ada sekolah namun masih banyak sekolah yang belum dan tidak siap menerima mereka sebagai peserta didiknya. Akhirnya banyak individu berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan kesempatan sekolah, atau kalaupun mereka sekolah harus rela berjuang karena jarak tempuh

yang begitu jauh dari rumahnya. Padahal kalau sekolah umum itu mau, sesungguhnya pihak sekolah dapat mengkaji, dan menyiapkan tentang tatacara pembelajaran bagi individu berkebutuhan khusus. Dengan adanya kesiapan sekolah umum untuk menerima individu berkebutuhan khusus maka mereka menjadi tetap ada, berada, dan tidak merasa ditiadakan oleh sistem.

Tentang keberadaan individu berkebutuhan khusus baik yang belum mendapatkan layanan pendidikan ataupun yang belum tentu semua itu membutuhkan perhatian. Bagi yang belum mendapatkan layanan, permasalahannya bagaimana mereka dapat mengikuti pendidikan yang mendewasakan. Bagi individu berkebutuhan khusus yang sudah sekolah di sekolah khusus, jarak tempuh mereka cukup jauh sehingga sampai di sekolah mereka sudah kecapaian. Disamping itu, ada juga individu berkebutuhan khusus yang sesungguhnya telah mengikuti pendidikan di sekolah formal, namun guru atau pihak sekolah tidak menyadari dan tidak mengetahui akan kondisi anak tersebut. Itulah anak-anak yang mungkin termasuk anak-anak lamban belajar atau *slow learner*. Disebabkan oleh ketidaktahuan guru dan sekolah sehingga perlakuan terhadap anak-anak inipun kurang tepat. Dengan demikian yang dirugikan adalah pengembangan potensi individu berkebutuhan khusus itu sendiri.

Permendiknas Nomor 70 tahun 2009, Amanah yang harus Diamankan

Peraturan pemerintah tentang pendidikan inklusif sudah digulirkan dan sudah berjalan hampir tiga tahun. Peraturan yang menyejukan bagi individu berkebutuhan khusus dalam penunahan hak-hak pendidikan tersebut seharusnya terus disosialisasikan dalam rangka untuk diimplementasikan. Untuk mensosialisasikan peraturan ini dibutuhkan kebersamaan, kerelaan dari semua pihak agar kesempatan pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus semakin terlayani dengan baik dan terbuka. Sosialisasi untuk *action* ini penting karena permendiknas ini jangan sampai nasibnya seperti peraturan tentang pendidikan terpadu waktu itu, atau peraturan menteri PU nomor 468 tahun 1998 tentang aksesibilitas yang masih sebatas kebijakan di atas kertas. Kalau setiap kebijakan atau peraturan untuk mensetarakan nasib individu berkebutuhan khusus masih di atas kertas, maka kapan mereka akan terangkat.

Permendiknas Nomor 70 tahun 2009, adalah amanah. Amanah tersebut sudah selayaknya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peraturan menteri pendidikan nasional yang berisi pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa secara keseluruhan terdiri atas 15 pasal. Dalam peraturan tersebut sesungguhnya sudah sangat jelas bagaimana setiap kabupaten kota atau kecamatan harus menyelenggarakan pendidikan inklusif. Dalam peraturan tersebut juga

telah dipaparkan secara jelas bagaimana konsekuensi sebagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Berikut disajikan pasal-pasal yang berkenaan dengan permendiknas tersebut. Dipaparkannya permendiknas tersebut diharapkan dapat membangkitkan kembali kesadaran kita untuk memberikan layanan pendidikan yang seluas-luasnya dan sebaiknya bagi individu berkebutuhan khusus.

Pasal 1 dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pada pasal satu telah dijelaskan secara jelas tentang pengertian pendidikan inklusif yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut. Dengan demikian mestinya peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap kabupaten kota, dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Apalagi bila dicermati lebih lanjut tentang tujuan pendidikan insklusif sebagaimana dikemukakan pasal 2 yaitu: (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Bila dicermati secara seksama maka sekolah selaku institusi penyelenggara pendidikan sudah seharusnya menyediakan atau mengalokasikan kursi untuk pendidikan individu berkebutuhan khusus tersebut tanpa terkecuali.

Pendidikan inklusif memang harus dilakukan dan diwujudkan untuk memberikan kesetaraan pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus. Seperti apa yang sudah dikemukakan di atas bahwa sekolah sebagai institusi penyelenggara pendidikan sudah semestinya menyediakan kesempatan pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus. Hal ini tentunya tidak perlu ada kegamangan lagi, sehingga sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif secara penuh, atau sebagian, atau moderat. Hal ini sangat bergantung dari kesiapan sekolah untuk melakukan itu semua sebagai sekolah inklusif. Namun yang penting tidak ada alasan bahwa sekolah belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif, tetapi dalam kenyataannya sekolah tidak pernah berupaya untuk menuju ke pendidikan inklusif tersebut. Keharusan dan keberanian untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif ini sesungguhnya telah diperkuat dalam pasal 4 dan 5 permendiknas tersebut, bahwa:

Pasal 4 ayat (1) Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Ayat (2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5 (1) Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah. (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima. (3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.

Pihak kabupaten kota barangkali menjadi takut dan terbebani karena ada suatu kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif, dan tersedianya sumberdaya pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) bahwa pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. (2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk. (3) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Namun sesungguhnya dalam pasal ini kabupaten kota sesungguhnya tidak berdiri sendiri sebab didalam ayat 3 dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah atau propinsi juga harus membantu tersedianya sumberdaya tersebut. Untuk itulah besar harapan semoga dengan memahami dan mencermati isi permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini semua pihak menjadi semarak untuk memberikan dukungan terselenggaranya layanan inklusif yang sesungguhnya bagi mereka.

Keberterimaan terhadap Pendidikan Inklusif sebagai Pembaharuan Pendidikan

Konsep yang jelas tentang pendidikan inklusif saja tidaklah cukup, dan tidak akan menjadi lebih bermakna bila tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Selama ini masih banyak tanggapan yang pro dan kontra tentang pendidikan inklusif. Sekolah pun kadang mencari jalan teraman yaitu diam atau menunggu. Begitu juga tanggapan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif masih bervariasi, ada yang menolak mentah-mentah, ada yang pasif, ada yang melakukan setengah hati, ada yang melakukan karena adanya proyek, namun juga ada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sepenuh hati karena panggilan. Semua itu tentu sebuah proses dinamis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Walaupun sesungguhnya konsep pendidikan inklusif itu sesungguhnya tidak muncul saat ini, namun

konsep pendidikan inklusif sesungguhnya sudah ada cukup lama hanya namanya yang barangkali beda.

Memiliki pemahaman yang jelas tentang pendidikan inklusif itu penting karena dengan pemahaman yang jelas, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari pendidikan inklusif akan semakin baik. Definisi atau konsep pendidikan inklusif yang tepat untuk individu berkebutuhan khusus memang juga terus-menerus berkembang sejalan dengan semakin mendalamnya perenungan terhadap praktek dan realitas yang ada, dan sejalan dengan dilaksanakannya pendidikan inklusif dalam berbagai budaya dan konteks. Sebagaimana menurut Sue Stubbs dalam Didi Tarsidi, (2002). Definisi pendidikan inklusif harus terus berkembang jika pendidikan inklusif ingin tetap menjadi jawaban yang riil dan berharga untuk mengatasi tantangan pendidikan dan hak asasi manusia. Inilah tantangan bagi kita untuk mengembalikan dan mengedepankan makna pendidikan sebagai proses mendewasakan manusia baik dalam sistem ataupun tujuannya.

Keberterimaan terhadap pendidikan inklusif sesungguhnya adalah satu pilar sebagai pembaharuan pendidikan khususnya untuk memberikan layanan kepada individu berkebutuhan khusus, namun dibalik itu sesungguhnya sistem di persekolahan juga harus berubah guna mencari format. Disinilah sesungguhnya konsep pembaharuan itu muncul, karena sekolah dituntut melakukan berbagai inovasi dan terobosan model penyelenggaraan pendidikan inklusif yang tepat di sekolah. Harus disadari bahwa konsep dan model inklusif yang dilakukan di sekolah lain belum tentu dapat diterapkan secara sama persis di sekolah, walaupun sekolah itu memiliki latar belakang peserta didik, persamaan geografis atau kondisi sosial yang sama. Dengan demikian berbagai upaya sebagai proses pembaharuan harus segera dimulai, agar kelak penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dimaksud dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Sebagaimana terinspirasi dengan buku *reinventing education*, maka keberterimaan pendidikan inklusif sebagai salah satu pilar pembaharuan pendidikan ini dapat dilakukan: 1. Sekolah harus segera menetapkan tujuan secara jelas, dan lakukan pengukuran kemajuannya, bagaimana perencanaan, pelaksanaan pendidikan inklusif yang telah dilakukan, lakukan evaluasi secara terus menerus sehingga ditemukan berbagai masukan untuk penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan pendidikan inklusif dimaksud, 2. Sekolah harus segera merealisasikan tanggung jawab kepemimpinannya kepada semua personil yang terlibat di sekolah baik secara langsung ataupun tidak dalam memberikan layanan pendidikan inklusif, 3. Temukan model pendidikan inklusif yang tepat untuk masing-masing sekolah, dan

tanamkan bahwa sekolah itu dapat, dan mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif secara baik. Penguatan itu perlu ditanamkan kepada para personil, dan selalu tanamkan kepada mereka, berikan penguatan kepada mereka secara terus menerus, 4. Tanamkan budaya untuk peningkatan produktivitas sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif, 5. Ciptakan kerjasama sinergis atau hubungan harmonis antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. 6. Ikutsertakan, ajak, atau libatkan para siswa, bahwa mereka juga sangat berperan dalam mensukseskan terseenggaranya pendidikan inklusif. Keberterimaan sesama siswa tentu akan mempercepat terlaksananya pendidikan inklusif.

Seperti dikutip dalam pasal 7 sampai 9 permendiknas nomor 70 tahun 2009 bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya. Begitu juga pembelajaran yang digunakan untuk individu berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif (2009) bahwa: pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Begitu pula penilaian sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 permendiknas tersebut bahwa: (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional. (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. (4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah. (5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. (6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Apabila sekolah telah benar-benar memahami konsep pendidikan inklusif, dan secara sungguh-sungguh melaksanakan pendidikan inklusif maka pembaharuan pendidikan tersebut akan dapat terlaksana. Dengan adanya sekolah-sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif maka sesungguhnya itulah salah satu pilar pembaharuan pendidikan dimulai. Untuk

itu pembaharuan pendidikan tidak akan dapat terlaksana bila masing-masing unit atau subsistem pendidikan tidak bergerak menuju perubahan yang dinamis tersebut. Paling tidak pembaharuan pendidikan itu dapat dirasakan minimal oleh warga sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu sendiri. Begitu selanjutnya bila masing-masing sekolah telah menyelenggarakan pendidikan inklusif secara penuh dan didukung oleh semua komponen dan sistem yang ada maka pembaharuan itu telah dimulai dari adanya perubahan itu.

Penutup

Keberadaan individu berkebutuhan khusus sudah sejak lama disadari adanya. Begitu pula layanan pendidikan untuk individu berkebutuhan khusus tersebut juga sudah sejak lama adanya. Berbicara tentang pendidikan untuk individu berkebutuhan khusus, begitu terasa lambat di Indonesia, apalagi bila kita berbicara pendidikan kesetaraan bagi mereka. Pendidikan kesetaraan yang dimaksud adalah pendidikan inklusif untuk individu berkebutuhan khusus di dalam sistem persekolahan untuk “siswa normal” pada umumnya. Untuk itu kesadaran menerima individu berkebutuhan khusus di sekolah umum mestinya harus segera diwujudkan sebagai realisasi *education for all*.

Dinas pendidikan, ataupun sekolah harus segera melakukan langkah nyata dalam upaya layanan pendidikan inklusif sebagaimana amanah dari permendiknas nomor 70 tahun 2009. Dinas pendidikan ataupun sekolah segera promosi, berupaya mencari model atau sistem layanan penyelenggaraan pendidikan inklusif, lalu mengaplikasikannya. Masalah belum sempurna, masih banyaknya kekurangan, atau adanya kritikan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, anggap sebagai masukan menuju proses perbaikan. Dengan adanya keberterimaan terhadap sistem layanan pendidikan inklusif tersebut, maka hal ini termasuk salah satu pilar pembaharuan pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Anonim, 2009. Permendiknas Nomor 70 tahun 2009. Jakarta: Lembaran Negara.

H.A.R. Tillar, 2002. Perubahan Sosial dan Pendidikan. Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Jack L. Nelson. Stuart B. Palonsky, Mary Rose McCarthy. 2004. Critical Issues in Education Dialogues and Dialectics. United States; Mc Graw Hill.

Lois V. Gerstner, Jr. Roger D. Semerad, Denis Philip Doyle and William B. Johnston, 1995. Reinventing Education Entrepreneurship in American's Public Schools. United States of America: A Plume Book.

V.K. Rao. 2003. Quality Education. New Delhi: APH Publishing Corporation